

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAH SENGKETA WARIS

PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES

(Studi di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

ALIEF LAAM ROO

NIM 19210189



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAH SENGKETA WARIS
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES
(Studi di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

ALIEF LAAM ROO

NIM 19210189



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi:

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAH SENGKETA WARIS

PERSPEKTIF TEORI Keadilan Distributif Aristoteles

(Studi di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pesyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Desember 2023

Penuli,



Alief Laam Roo
NIM 19210189

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alief Laam Roo NIM: 19210189
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAH SENGKETA WARIS
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES
(Studi di Dusun Wotgalh, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum keluarga Islam

Malang, 15 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP 197511082009012003



Siti Zulaicha, S.HL, M.Hum.
NIP 198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alief Laam Roo, NIM 19210189, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAH SENGKETA WARIS PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES


(Studi di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007
2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP 198703272020122002
3. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608000000


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2023



Dr. Sudirman, MA.

NIP 197708222005011003

MOTTO

“Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada”

HR. Bukhari 1213

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Hibah Sebagai Alternatif Pencegah Sengketa Waris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr, Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj UMI SUMBULAH, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Nyaman dan Ibu Kasiani yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.
9. Ibnu Maulana, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang selalu menemani dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penulisan ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Desember 2023

Penulis,

Alief Laam Roo
NIM 19210189

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

A. KONSENAN

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monitoring dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I

ا	Ḍammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي اَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ا و	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contohnya:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya:

مَاتَ : *Maata*

رَمَى : *Romaa*

قِيلَ : *Kyla*

يَمُوتُ : *Yamutu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata ``Allah'' yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAH SENGKETA WARIS PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES (STUDI DI DUSUN WOTGALIH, DESA REJOYOSO, KABUPATEN MALANG)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45

C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Teknik Pengolahan Data	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Rejoyoso Melakukan Pembagian Harta Secara Hibah	52
B. Hibah Sebagai Alternatif Pencegah Sengketa Waris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	15
Tabel 2.2 Perbedaan Waris, Wasiat, Dan Hibah	35
Table 3.1 Daftar Informan	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Desa Rejoyoso	73
Lampiran 2 Bukti Konsultasi	74
Lampiran 3 Foto Hasil Wawancara	75

ABSTRAK

Alief Laam Roo, 19210189. Hibah Sebagai Alternatif Pencegah Sengketa Waris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Hibah, Sengketa, Keadilan

Hibah di desa Rejoyoso dengan membagikan harta kekayaan sebelum pemilik harta meninggal, dengan niat agar setelah meninggal kelak tidak ada sengketa waris dalam keluarga karena harta yang menjadi hak ahli warisnya telah diberikan semasa hidup. Dalam penelitian ini akan fokus mengkaji pembagian harta sebelum meninggal dalam pandangan teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan bahwa mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder, adapun metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data terdiri dari tahapan edit data, klasifikasi, analisis, dan pengumpulan data.

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor terjadinya hibah di desa rejoyoso adalah karena hal ini adalah sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa rejoyoso, selain itu adalah adanya faktor lingkungan. Kemudian pembagian harta dengan hibah ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan terhadap bagian yang diterima oleh anak dan istrinya, maka hal ini sudah sejalan dan sesuai dengan teori keadilan distributif Aristoteles. Namun jika dalam pandangan teori keadilan hukum islam, pembag harta hibah yang demikian tidak memenuhi kata adil. Karena masyarakat desa rejoyoso meyakini hal demikian sebagai bentuk pengganti waris, oleh sebab itu waris harus dibagi sebagaimana mestinya dengan ketentuan yan telah di atur. Bahwa bagian harta seseorang ditentukan berdasarkan nasabnya, bukan kontribusi dalam merawat orang tua.

ABSTRACT

Alief Laam Roo, 19210189. Grants as an Alternative to Prevent Inheritance Disputes from the Perspective of Aristotle's Theory of Distributive Justice (Study in Wotgalih Hamlet, Rejoyoso Village, Malang Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Siti Zulaicha, S.HI., M

Keywords: Grants, Disputes, Justice

Grants in Rejoyoso village involve distributing assets before the owner of the assets dies, with the intention that after death there will be no inheritance disputes in the family because the assets to which the heirs are entitled have been given during their lifetime. This research will focus on examining the distribution of assets before death in the view of Aristotle's theory of distributive justice which states that it refers to the distribution of goods and services to each person according to their position in society, and equal treatment of equals before the law.

This research is empirical research, with a sociological juridical approach with primary and secondary data sources, the data collection method is interviews and documentation. Meanwhile, data processing consists of the stages of data editing, classification, analysis and data conclusion.

Based on the results of the analysis, the conclusion of this research is that the factor in the occurrence of grants in Rejoyoso village is because this has become a habit of the people of Rejoyoso village, apart from that is the existence of environmental factors. Then the distribution of assets by gift is carried out with various considerations regarding the share received by the children and wife, so this is in line and in accordance with Aristotle's theory of distributive justice. However, from the perspective of the Islamic legal theory of justice, such distribution of gifted assets does not fulfill the term fair. Because the people of Rejoyoso village believe that this is a form of replacement for inheritance, therefore inheritance must be distributed appropriately according to the provisions that have been regulated. That a person's share of assets is determined based on their lineage, not their contribution to caring for their parents.

ملخص البحث

أليف لام رو، 19210189. المنح كبديل لمنع منازعات الميراث من منظور نظرية أرسطو في العدالة التوزيعية (دراسة في ورجاليه هاملت، قرية ريجويس، محافظة مالانج). أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum: المشرف

الكلمات المفتاحية: المنح، المنازعات، العدالة

تتضمن المنح في قرية ريجويس توزيع الأصول قبل وفاة مالك الأصول، وذلك بقصد أنه بعد الوفاة لن تكون هناك نزاعات على الميراث في الأسرة لأن الأصول التي يحق للورثة الحصول عليها قد تم منحها خلال حياتهم. سيركز هذا البحث على دراسة توزيع الأصول قبل الوفاة في ضوء نظرية أرسطو في عدالة التوزيع التي تنص على أنها تشير إلى توزيع السلع والخدمات على كل شخص حسب موقعه في المجتمع، والمعاملة المتساوية بين متساوين أمام المجتمع. قانون.

هذا البحث هو بحث تجريبي، ذو منهج قانوني اجتماعي مع مصادر البيانات الأولية والثانوية، وطريقة جمع البيانات هي المقابلات والتوثيق. وفي الوقت نفسه، تتكون معالجة البيانات من مراحل تحرير البيانات وتصنيفها وتحليلها واستنتاج البيانات.

وبناء على نتائج التحليل فإن استنتاج هذا البحث هو أن العامل في حدوث المنح في قرية ريجويس هو أن ذلك أصبح عادة لدى سكان قرية ريجويس، عدا عن ذلك هو وجود العوامل البيئية. ومن ثم يتم توزيع الأصول بالهبة مع اعتبارات مختلفة فيما يتعلق بالحصة التي يحصل عليها الأبناء والزوجة، وهذا يتوافق ويتفق مع نظرية أرسطو في العدالة التوزيعية. ومع ذلك، من وجهة نظر النظرية القانونية الإسلامية للعدالة، فإن مثل هذا التوزيع للأصول، الموهوبة لا يفي بمصطلح العدالة. لأن سكان قرية ريجويس يعتقدون أن هذا شكل من أشكال استبدال الميراث، لذلك يجب توزيع الميراث بشكل مناسب وفقاً للأحكام التي تم تنظيمها. أن يتم تحديد حصة الشخص من الأصول على أساس نسبه، وليس مساهمته في رعاية والديه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang artinya hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Termasuk juga permasalahan tentang waris, waris merupakan salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum. Dalam hal ini pelaksanaan hukum waris harus terlihat dalam sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku di masyarakat, karena waris diatur dalam hukum perdata dan hukum perdata Islam.¹ Dalam masalah waris seringkali menyebabkan konflik dalam keluarga, diantaranya dalam pembagian harta waris yang tidak dibagi secara adil dan sesuai dengan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pelaksanaan hukum waris harus terlihat dalam sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku di masyarakat, karena kewarisan diatur dalam hukum perdata dan hukum perdata Islam. Dalam masalah waris seringkali menyebabkan timbulnya konflik dalam

¹ Dermina Dalimunthe, "Komparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26.

keluarga, diantaranya dalam pembagian harta waris yang tidak dibagi secara adil dan sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia .²

Dalam beberapa kasus sebagaimana yang kami kutip dalam Kompas.com telah terjadi sengketa waris yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.³ Hal ini membuktikan bahwa harta warisan jika tidak dibagi rata dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan mengakibatkan masalah besar yang bahkan dapat menghilangkan nyawa kerabat sendiri. Sebenarnya hukum waris dapat dipahami juga sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan, di mana harta orang yang sudah meninggal beralih kepemilikan kepada ahli warisnya. hal ini karena hukum waris itu ada dengan syarat meninggalnya seseorang.⁴

Sering kali masalah waris ini menimbulkan perpecahan terhadap keluarga sendiri atau konflik internal dalam keluarga, oleh sebab itu terkadang orang tua memberikan hartanya sebelum meninggal dengan cara hibah yang diwasiatkan terhadap hartanya. Hal ini agar kelak ketika orang tua sudah meninggal, anak tidak perlu berebut harta dan tidak meributkan berapa bagian yang harus mereka terima. Namun di Indonesia sendiri masih dapat kita jumpai konsep pembagian harta yang dianggap sebagai pembagian harta waris, dimana harta dibagikan sebelum pemilik harta meninggal maksudnya adalah harta

² Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148–52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

³ Tri purna jaya, "Perebutan Warisan Jadi Motif Satu Keluarga di Lampung Dibunuh dan Dibuang ke "Septic Tank"", Kompas, 6 oktober 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/06/162416478/perebutan-warisan-jadi-motif-satu-keluarga-di-lampung-dibunuh-dan-dibuang?page=all>.

⁴ Iim Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia," *Nuansa* 11, no. 2 (2018): 107–16, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>.

diberikan secara hibah dan diwasiatkan bahwa nantinya bagian anak dan istri atau suami sudah ditentukan oleh pemilik harta. Namun terkadang juga hibah wasiat ini dilaksanakan sebelum pemberi wasiat meninggal dunia, hal ini dikarenakan beberapa sebab diantaranya ada anak atau kerabat yang sangat membutuhkan uang. Praktik pembagian harta diyakini sebagai alternatif agar kelak ketika pemilik harta meninggal anak dan istri atau suami tidak mengalami konflik waris seperti perebutan harta waris atau waris yang tidak dibagi secara adil.⁵ Praktek hibah wasiat ini juga terjadi di desa rejoyoso hal ini terjadi kepada keluarga Pak Mahrum dimana orang tuanya dahulu membagikan harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal yang diyakini sebagai bentuk pengganti waris.⁶ Kemudian hal serupa terjadi kepada keluarga pak Arifin sama halnya dengan keluarga Pak Mahrum⁷ dan bu Septina dimana harta dibagi secara hibah dari mendiang kakeknya dahulu kepada anak keturunannya, konsep pembagian hibah yang dilakukan ini adalah bentuk pengganti waris yang mana harta kekayaan yang telah dihibahkan dapat dimanfaatkan sebelum meninggal atau setelah meninggalnya pemilik harta.⁸ Meskipun orang dahulu meniatkan hibah ini sebagai pengganti waris, namun jika hartanya telah dibagi sebelum meninggal sebenarnya bukanlah waris, namun hal ini termasuk hibah. Sering kali setelah pemilik harta meninggal hal ini menimbulkan perasaan tidak adil karena merasa harta yang dibagikan itu

⁵ M. Mahrum, Wawancara, (Rejoyoso, 11 Juli 2023)

⁶ M. Mahrum, Wawancara, (Rejoyoso, 15 September 2023)

⁷ Muhammad Arifin, Wawancara, (Rejoyoso, 11 Juli 2023)

⁸ Septina, Wawancara, (Rejoyoso, 19 April 2023)

dahulunya kurang atau merasa ada waris yang belum dilaksanakan dan adanya rasa tidak adil dengan bagian yang diterima.

Selain dari kasus di desa Rejoyoso, hal serupa juga pernah terjadi pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara 359/Pdt.G/2019/PA.Sel. Dalam perkara tersebut Objek yang digugat berupa: (1) sawah seluas 11.600meter persegi; (2) sawah seluas 6.848 meter persegi; (3) sawah seluas 7.300 meter persegi; (4) sawah seluas 1 hektar 4.000 meter persegi; (5) ladang seluas 4.000 meter persegi; (6) ladang seluas 2.000 meter persegi; dan (7) ladang seluas 1 hektar 8.300 meter persegi. Seluruh objek tersebut berada di wilayah Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Namun majelis hakim bersepakat bahwa waris tidak dapat dilakukan karena berdasarkan fakta persidangan, seluruh harta yang dimiliki almarhum telah diberikan kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum almarhum meninggal dunia.⁹ Berdasarkan contoh kasus yang ada hibah sebagai pengganti waris juga tidak dapat menjamin bahwa setelah pemilik harta meninggal, para ahli warisnya akan terhindar dari masalah terkait pembagian harta waris.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan menggunakan teori keadilan Aristoteles untuk menganalisis tentang konsep pemberian hibah sebagai pengganti waris agar tidak terjadi konflik setelah meninggalnya pemilik harta.

Dalam penelitian ini akan digunakan teori keadilan menurut Aristoteles karena

⁹ “Tolak Gugatan Waris, Majelis Hakim PA Selong Kutip Pendapat Pendiri Nahdlatul Wathan | (6/1) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 19 September 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tolak-gugatan-waris-majelis-hakim-pa-selong-kutip-pendapat-pendiri-nahdlatul-wathan-6-1>.

keadilan dalam pandangan Aristoteles ini dapat dipahami sebagai sebuah keseimbangan. Selain itu juga teori ini dirasa sangat pas untuk menganalisis keadilan dalam kasus pembagian harta yang dilakukan sebelum meninggal, yang mana di niatkan sebagai waris yang dibagi secara hibah yang mana pemanfaatan hibahnya ini dilakukan sebelum pemberi hibah meninggal dunia diyakini sebagai alternatif pencegah sengketa waris. Selain itu dalam penelitian ini akan menganalisis terkait efektivitas hibah sebagai alternatif penengah sengketa waris.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat desa Rejoyoso melakukan pembagian harta secara hibah?
2. Bagaimana konsep pembagian hibah pada masyarakat desa Rejoyoso perspektif teori keadilan Aristoteles?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang masyarakat desa Rejoyoso melakukan pembagian harta secara hibah?
2. Mengetahui konsep konsep pembagian hibah pada masyarakat desa Rejoyoso perspektif teori keadilan Aristoteles?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi dalam dalam persoalan ketahanan keluarga
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S. H.). Kemudian penelitian ini merupakan sebuah pengalaman bagi peneliti sendiri yang diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti terhadap hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu dan diharapkan dapat memberi informasi baru mengenai penyelesaian sengketa waris yang timbul dari adanya harta waris yang belum dibagi, Selain itu, dengan hadirnya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini yang berjudul “Hibah Sebagai Alternatif Pencegah Sengketa Waris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang)” perlu kiranya untuk dijelaskan mengenai definisi dalam penelitian ini, yaitu;

1. Hibah

Hibah adalah sebuah hadiah atau pemberian sebuah harta kepada seseorang. Bisa dipahami sebagai pemberian seseorang kepada orang lain dengan sukarela, dan hibah terjadi antara orang yang sama-sama masih hidup.¹⁰

2. Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah dia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.¹¹

3. Alternatif:

Alternatif ini dimaknai sebagai sesuatu yang lain atau sesuatu yang berbeda, maksudnya adalah cara lain atau pilihan lain.¹²

4. Sengketa

Sengketa adalah perselisihan antara pihak satu dengan pihak lainnya dengan sebab adanya perbedaan kepentingan terhadap sebuah objek yang sama yang dimanifestasikan atau diwujudkan dalam hubungan kedua belah pihak yang bersengketa.¹³

5. Teori Keadilan Aristoteles

¹⁰ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 3

¹² Wahjudin Sumpeno, "Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Modul Pelatihan," *Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA) The World Bank*, 2012, 202.

¹³ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (March 31, 2013), <https://doi.org/10.35796/LES.VIII.1295>.

Teori keadilan menurut Aristoteles dapat dipahami sebagai sebuah keseimbangan dimanakesimbangan ini dilihat berdasarkan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan mempermudah untuk melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat dalam penelitian, maka perlu kiranya untuk dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bahasan, yaitu:

Bab I menerangkan tentang pendahuluan dari penelitian ini sendiri. Dalam pendahuluan terdiri latar belakang masalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang alasan penulis dalam mengambil judul tentang pembagian hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris perspektif keadilan distributif Aristoteles. Selain adanya latar belakang masalah, dalam bab ini juga diterangkan mengenai rumusan masalah dalam penelitian, yang mana dalam hal ini terdiri dari dua rumusan masalah yaitu, apa yang melatar belakangi warga desa Rejoyoso dalam melakukan pembagian harta kepada ahli warisnya secara hibah sebelum meninggal dalam pandangan teori keadilan Aristoteles. Selanjutnya dalam bab ini juga menjelaskan tentang tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan ini.

¹⁴ “Rechtsvinding Hakim Tingkat Pertama Dalam Menentukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Pendekatan Teori Keadilan Aristoteles | Jurnal Tana Mana,” diakses 18 September 2023, <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/312>.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang berguna untuk menghindari duplikasi, dan dilain sisi juga sebagai referensi dalam penelitian ini. Selain penelitian terdahulu dalam bab II ini juga akan dijelaskan tentang kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa aspek yaitu ada jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta terdapat pula pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Bab IV berisi tentang paparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ada. Pembahasan dalam hal ini yaitu mengenai konsep hibah wasiat dengan tujuan waris yang dilaksanakan sebelum meninggal dengan tujuan sebagai alternatif pencegah terjadinya konflik keluarga akibat sengketa waris, yang mana akan dibahas dalam pandangan teori keadilan distributif Aristoteles.

Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis penelitian yang dilakukan

peneliti. Adapun saran merupakan sebuah hal yang berupa usulan, anjuran ataupun solusi peneliti terhadap pihak yang bersangkutan dalam pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu latar belakang terjadinya waris dengan hibah sebelum kematian pewaris di kalangan masyarakat Rejoyoso dan pembagian harta sebelum meninggal dalam pandangan Aristoteles.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian sangatlah penting, sebab dengan penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bukanlah:

Pertama, skripsi tahun 2020 dengan judul “*Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)*”¹⁵. Penelitian ini membahas tentang adanya konflik waris yang timbul dari harta yang dihibahkan sebelum pewaris meninggal, kemudian menimbulkan kesalahpahaman antara ahli waris dalam pembagian warisan. kemudian dalam penelitian ini juga mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi dapat dianalisis melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembagian waris dengan hibah adalah pemberian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang diikuti atau wasiat sepihak, adanya kesalahpahaman dalam keluarga, anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak.

¹⁵ “Konflik keluarga akibat pembagian harta waris dengan hibah perspektif kompilasi hukum Islam: Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,” diakses 9 Mei 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>.

Kemudian dalam upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 adalah bahwa dalam pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti imperatif (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris.

Kedua, skripsi tahun 2020 yang berjudul “*Tradisi Runggu dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Keadilan Distributif: Studi kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.*”¹⁶. Penelitian ini membahas tentang Tradisi adat Batak Karo pembagian waris yang dilakukan dengan cara runggu atau musyawarah keluarga. Runggu tersebut dilakukan dengan musyawarah keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan dan menggunakan teori. Dalam pembagian harta warisan anak laki-laki lebih diutamakan mendapatkan warisan dan anak perempuan mendapatkan warisan atas sukarela dari anak laki-laki, yang mana kemudian konsep pembagian warisnya akan dianalisis menggunakan teori keadilan distributif. Kemudian hasil penelitiannya adalah Pembagian waris yang dilakukan di Desa Ujung Teran sudah dianggap adil bagi ahli waris, karena tidak pernah terjadi perselisihan antara ahli waris atau menggugat ke pengadilan, selain itu pembagian warisnya adalah termasuk kategori adil karena anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan. Pembagian warisan tersebut ikut serta anak beru atau keluarga dari pihak bapak. Dalam hal ini

¹⁶ “Tradisi Runggu dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Keadilan Distributif: Studi kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,” diakses 26 September 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/24613/>.

pembagian waris yang dilakukan sudah sesuai dengan yang dimaksud keadilan distributif.

Ketiga, tesis tahun 2022 dengan judul “*Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)*”¹⁷. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep kewarisan yang ada di desa pehserut, dimana konsep kewarisan Jawa ini memiliki keunikan yang berbeda dari kewarisan Islam. “kewarisan” Jawa dapat diselesaikan ketika pewaris masih hidup, yaitu dengan cara musyawarah di mana para pihak terkait akan memanggil tokoh agama sebagai ahli yang memutuskan bagian harta para ahli waris sesuai hukum Islam atau adat setempat. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya aspek yang melatar belakangi konsep pewarisan yang dibagi pra kematian pewaris masyarakat desa pehserut adalah pengalaman pribadi, melihat kondisi sosial sekitar, pesan dari orang tua terdahulu, selain itu metode pembagian harta waris sebelum meninggal dunia sudah sesuai dengan karakter hukum progresif karena telah memenuhi 4 indikator hukum progresif.

Keempat, skripsi tahun 2022 dengan judul “*Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)*”¹⁸.

¹⁷ “Pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Jawa perspektif teori Hukum Progresif: Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,” diakses 15 Mei 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/40099/>.

¹⁸ “PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung

Dalam penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan hibah sebagai pengganti waris dalam pembagian harta warisan di diberikannya hibah sebagai Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Menurut pandangan tokoh agama hibah tidak mutlak sebagai pengganti waris. Sehingga hibah sebagai pengganti waris dalam pembagian harta waris menurut para tokoh agama setempat diperbolehkan.

Kelima, jurnal tahun 2021 dengan judul “*Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*”¹⁹. Dalam penelitian ini menelaah pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia pada masyarakat Gentungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi pembagian harta warisan pada masyarakat Gentungan pada umumnya melakukan proses pewarisan dengan cara memberikan harta warisan kepada ahli waris sebelum pemilik harta meninggal dunia, tapi beberapa diantaranya membagi harta warisan setelah pewaris meninggal.

Kabupaten Tanggamus) - Raden Intan Repository,” diakses 27 November 2023, <http://repository.radenintan.ac.id/22956/>.

¹⁹ Hendra Wijaya et al., “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 363–79, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.403>.

Table 2. 1 Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Shofwanul Mu'minin, Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong Kabupaten, Lamongan), Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Pembagian harta secara hibah sebelum meninggalnya pemberi hibah. Jenis metode penelitian yang digunakan.	Fokus penelitian ini adalah hibah dalam konflik keluarga akibat hibah sebelum meninggal dalam pandangan undang-undang, namun dalam penelitian ini membahas tentang hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris dalam pandangan teori keadilan, serta lokasi penelitian yang berbeda.
2	Handayana Br Surbakti, Tradisi Runggu dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Keadilan Distributif: Studi kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo), Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Menggunakan teori keadilan distributif sebagai alat analisis. Jenis metode penelitian yang digunakan	Fokus pada penelitian ini adalah tradisi waris adat dalam pandangan teori keadilan, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris dalam pandangan teori keadilan. Kemudian adanya perbedaan lokasi penelitian.

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
3	M. Faizurrizqi Al-Farisi AD, Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk), Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)	Pembagian harta secara hibah sebelum meninggalnya pemberi hibah. Jenis metode penelitian yang digunakan.	Fokus penelitian ini adalah waris sebelum meninggal yang dianalisis dalam teori hukum progresif, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada bagaimana keadilan pembagian harta dengan hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris. Serta adanya perbedaan lokasi penelitian.
4	Lutfiah Humairoh, Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus), Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)	Membahas tentang hibah sebagai pengganti waris	Fokus penelitian hanya pada kedudukan hibah sebagai pengganti waris, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada bagaimana keadilan pembagian harta dengan hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris.

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
5	Hendra Wijaya, Sa'adal Jannah, Farida Aprianti, Hasmira, Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, Jurnal (Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2021)	Membahas tentang waris yang dilakukan sebelum meninggal	Fokus penelitian ini adalah pembagian harta waris sebelum meninggal dalam tinjauan hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada bagaimana keadilan pembagian harta dengan hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris. Serta lokasi penelitian yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Hibah

a. Definisi Hibah

Kata hibah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu **الهِبَة**

yang artinya pemberian sukarela kepada orang lain, secara bahasa hibah

berasal adalah bentuk masdar dari kata (**وَهَبَ - يَهَبُ - هِبَة**). Asalnya

adalah (**وَهَبْتُ**), yaitu dari (**وَهَبْتُ الشَّيْءَ**) memberikan sesuatu. Hibah

adalah pemberian dari seseorang dengan pengalihan hak milik atas

harta yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain.²⁰ Jika di dalam nya di syaratkan adanya pengganti yang jelas maka dinamakan jual beli. kemudian dalam bahasa Indonesia hibah memiliki makna sebuah pemberian sengan suka rela dimana seseorang memberikan hak kepemilikan atas sesuatu kepada orang lain.²¹ Hibah juga dijelaskan dalam pasal 1666 KUHPerdota yang berbunyi

“Penghibahan adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat masih hidup tanpa meminta imbalan, meski kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Hibah adalah Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Kemudian hibah juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;²²

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”

Jadi dapat kita fahami bahwa hibah adalah pemberian atau penyerahan hak kepemilikan sebuah harta benda atau sesuatu

²⁰ Suisno Suisno, “TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SUATU HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (1 Juni 2017): 16–22, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.

²¹ “Arti kata hibah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 26 September 2023, <https://kbbi.web.id/hibah>.

²² Pasal 171 Huruf g Kompilasi Hukum Islam

sejenisnya oleh seseorang kepada orang lain dengan suka rela tanpa pamrih atau harapan balas budi.²³

b. Rukun Hibah

Hibah memiliki rukun yang harus dipenuhi, berikut adalah rukun-rukun hibah agar hibah dapat dilaksanakan;

1) Adanya orang yang berhibah;

Salah satu rukun hibah adalah adanya orang yang memberi hibah yaitu seseorang yang memberikan barang atau hak kepemilikannya kepada orang lain. Dalam KHI dijelaskan tentang ketentuan orang yang berhibah sebagaimana berikut;²⁴

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Hibah ini tentu saja terjadi antara orang-orang yang masih hidup dimana pemberi hibah dan penerima hibah masih sama-sama hidup, hal ini dapat dilihat dalam KUHPerdota yang menyebutkan bahwa;²⁵

“Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”

²³ Ibnu Rusydi, “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>.

²⁴ Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Adanya penerima hibah

Adanya penerima hibah ini maksudnya adalah seseorang yang menerima pemberian, karena jika seseorang memberikan hak kepemilikannya kepada orang lain tentu saja ada orang yang menerima.

3) Adanya barang yang dihibahkan

Kembali kepada pengertian hibah adalah pemberian hak kepemilikan sebuah harta atau segala sesuatu kepada orang lain dengan sukarela, tentu saja ada benda yang diberikan atau barang yang dihibahkan kepada orang lain. Dimana harta benda yang dihibahkan ini adalah harus merupakan murni hak kepemilikannya jelas dimiliki oleh pemberi hibah.²⁶ Kemudian barang yang dihibahkan haruslah ada saat proses hibah berlangsung dalam artian dibawah kepemilikan pemberi hibah.²⁷

4) Adanya akad

Shighat, menurut para Ulama fiqih ada dua jenis yaitu shighat perkataan (lafadz) yang dinamakan ijab dan qabul dan shighat perbuatan seperti penyerahan tanpa ada ijab dan qabul yang menunjukkan terjadinya perbuatan ini.²⁸

c. Dasar Hukum Hibah

1) Al-Qur'an

²⁶ Pasal 210 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁸ Zakiyatul Ulya, "HIBAH PERSPEKTIF FIKIH, KHI DAN KHES," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2017): 1–23, <https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2017.7.2.1-23>.

Hibah disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an diantaranya;

Qs. An-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*”

Kemudian disebut lagi dalam Qs. Al-Baqarah: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤْتُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*”

2) Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعْنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ - أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةٌ"، قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى
مِنْهُ شَاةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Bapaknya dari Abu 'Utsman dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar radliallahu 'anhuma berkata: "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba datang seorang lelaki musyrik dengan rambut panjang yang kusut dengan menggiring kambing. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah untuk dijual atau diberikan?" Atau sabdanya: "Atau dihibahkan?" Orang itu menjawab: "Bukan, tapi untuk dijual". Lalu Beliau shallallahu 'alaihi wasallam membeli seekor kambing darinya.” (HR. Bukhari: 2216)”²⁹

3) Undang-Undang

Perkara hibah ini juga telah tercantum dalam undang-undang, karena hukum Islam juga telah menjadi hukum positif di Indonesia, yang mana telah tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 210 sampai 214.

Dalam Pasal 210 bagian 1 telah disebutkan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan

²⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari, Jilid 3, Hal: 80

dua orang saksi untuk dimiliki". Bagian 2 Pasal 210 "*Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*".

Demikian juga apabila orang tua menghibahkan harta untuk anaknya sebagaimana tertera dalam KHI Pasal 211 "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*". Dalam pemberian hibah juga tidak dapat ditarik kembali, kecuali orang tua kepada anaknya sebagaimana dalam KHI Pasal 212.

Kemudian KHI Pasal 213 mengatur tentang hibah yang diberikan Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dan apabila Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal- pasal ini, sebagaimana dalam KHI Pasal 214.

Selain diatur dalam KHI, perkara hibah ini juga dibahas dalam undang- undang hukum perdata yaitu Pasal 1666 KUHPerdata

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup".

2. Waris

a. Definisi Waris

Kata Mawarits المواريث adalah bentuk jamak/plural dari kata Al-miirats (الميراث). Dalam bahasa Arab, Al-miirats (الميراث) adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irrsan-miiraatsan, yang arti secara bahasanya adalah: ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.³⁰ Makna al-miirats menurut istilah para ulama’: “berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.”³¹

Kewarisan dalam adat memiliki definisi sendiri yaitu adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Menurut pendapat Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., hukum waris adat adalah:

*“Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta meng-over-kan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari satu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. (Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “Akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia”.*³²

³⁰ Windo Putra Wijaya, “Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu’i dan Penyimpangannya di Indonesia,” *Wardah* 21, no. 1 (22 Mei 2020): 106–22, <https://doi.org/10.19109/WARDAH.V21I1.5826>.

³¹ Gisca Nur Assyafira, “WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (26 Mei 2020): 68–81, <https://doi.org/10.30868/AM.V8I1.771>.

³² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan / Tolib Setiady* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal 281

Pengertian hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (al-warits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak(bagian)nya. Makna waris jika dilihat dari pengertian bahasa ini tak sebatas pada hal berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup non harta benda, seperti keimanan, sifat, serta kecerdasan. Sementara para ulama mendefinisikan waris, yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Adapun waris dalam KBBI, adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.³³

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah sebagai pedoman atau petunjuk para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara (yang diatur dalam kompilasi, yaitu hukum perkawinan, perwakafan, kewarisan).³⁴ Selain itu jika dilihat dalam hukum perdata secara umum KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga termasuk mengantuk masalah keperdataan dan mengatur perkara waris juga. Hukum waris dalam KHI adalah Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

³³ Iim Fahimah Dosen dan Iain Bengkulu, "SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM WARIS DI INDONESIA," *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 11, no. 2 (1 Desember 2018), <https://doi.org/10.29300/NUANSA.V11I2.1367>.

³⁴ Ima Damayanti, "KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TINJAUAN MADZHAB," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 95, 2014, 95–105.

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁵

Jika dilihat dalam hukum perdata secara umum KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga termasuk mengatur masalah keperdataan. Hukum waris dalam KHI adalah Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁶

Dalam KUHPerdata Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.³⁷

Pasal 831 Buku Kedua dalam KUHPerdata menjelaskan bahwa

“Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap

³⁵ Pasal 171 Hufur A Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Pasal 171 hufur a Kompilasi Hukum Islam

³⁷ Effendi Purangin, Hukum Waris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 3

meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa setelah kematian seseorang maka terjadilah hukum waris dimana harta kekayaan yang dimiliki seseorang akan berpindah kepada kerabatnya atau ahli waris nya setelah dia meninggal dunia.³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.³⁹

Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.⁴⁰ Hukum waris perdata merupakan hukum tertua yang ada di Indonesia karena didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang berlaku sejak tahun 1848 dengan asas

³⁸ Aden Lukmandan et al., “Implementasi Hak-Hak Ahli Waris *Erfstelling* Terhadap Harta Warisan,” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 174–86.

³⁹ Adefariz Ade Fahrullah, “AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek),” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 59, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9321>.

⁴⁰ Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

konkordansi. Asas tersebut memiliki arti di mana apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, maka berlaku juga di daerah jajahannya termasuk Hindia Belanda atau Indonesia.⁴¹ Berbeda dengan hukum waris lainnya, terdapat sejumlah perbedaan pada hukum waris perdata. Berikut ciri-cirinya:

- 1) Dasar hukumnya adalah KUHPerdata
- 2) Digunakan bagi non muslim
- 3) Mewarisi dari pihak bapak dan ibu atau bilateral
- 4) Tidak ada perbedaan bagian baik laki-laki dan perempuan
- 5) Ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan pewaris
- 6) Mewarisi secara pribadi, bukan berkelompok
- 7) Warisan terbuka saat pewaris meninggal dunia
- 8) Apabila terjadi sengketa, hal ini diselesaikan di Pengadilan Negeri.

b. Rukun Waris

Rukun waris dalam hukum islam ada tiga yaitu;⁴²

- 1) Orang yang mewariskan (*al-muwarrits*)

Yaitu adanya orang yang telah meninggal yang memiliki harta untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

- 2) Orang yang mewarisi (*al-wârits*)

⁴¹ Munarif Munarif And Asbar Tantu, "Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan)," *Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, No. 2 (July 30, 2022): 138–56, <https://doi.org/10.31970/Almashadir.V4i2.113>.

⁴² Elviana Sagala, "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (March 15, 2017): 34–51, <https://doi.org/10.36987/JIAD.V5I1.319>.

Yaitu orang yang memiliki hubungan darah atau kerabat yang berhak menerima waris sesuai dengan hukum dan atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

3) Harta warisan (*al-maurûts*)

Adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. (*Yazid Muttaqin*).

c. Syarat Waris

Terdapat beberapa rukun dalam waris diantaranya adalah;

1) Adanya seseorang yang meninggal dunia

Adanya seseorang yang meninggal adalah syarat penting terjadinya kewarisan, dapat kita lihat berdasarkan definisi waris yang menjelaskan bahwa waris adalah perpindahan hak kepemilikan sebuah harta dari orang yang meninggal kepada kerabat atau ahli warisnya yang masih hidup. Dari sini dapat kita pahami bahwa waris baru terjadi setelah kematian seseorang.

2) Ahli waris yang akan mendapat warisan benar-benar hidup

Kembali kepada definisi waris bahwa kewarisan ini terjadi kepada orang hidup, harta milik orang meninggal diberikan atau dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jika tidak ada ahli waris ini juga berpengaruh terhadap terjadi atau tidaknya waris.

3) Tidak adanya penghalang ahli waris mendapat waris

Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUHPer telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan.⁴³ Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris:

- a) Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPer).
- b) Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. (Pasal 838 ayat 3 KUHPer).
- c) Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPer).
- d) Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap

⁴³ Anak Agung Krisna Kumala Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya, "Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 11–15, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2370.11-15>.

tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPer).

d. Dasar Hukum Waris

1) Al-Qur'an

Dasar hukum tentang adanya waris dalam qur'an telah disebutkan dalam beberapa ayat sebagaimana dalam Qs. An-Nisa': ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ أَلْسُدُسٌ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. "

Selain itu juga pada Qs. An-nisa' ayat 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أختٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

2) Hadits

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat” (HR. Bukhori no. 6732)

Dalam hadits ini Rasulullah SAW diatas menjelaskan bahwa pembagian warisan dimulai dari Ashabul Furudh, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.⁴⁴

3) Undang-Undang

a) KHI

Waris dalam KHI dijelaskan dalam buku dua, dapat dilihat dalam pasal 171 ayat 1 KHI; “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁴⁵ Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu: Hukum

⁴⁴ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, “Hadits Shahih Bukhari Muslim,” 2015, Hal: 594, <https://books.google.co.id/books?id=L-I8DwAAQBAJ>.

⁴⁵ Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam

kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

b) KUHPerdato

Untuk hukum waris perdata terdapat 300 pasal yang mengaturnya, dimulai dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUHPerdato. Dapat dilihat dalam Pasal 830 yang berbunyi:⁴⁶ “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.”

Dalam pasal ini sangat jelas bahwa waris baru dapat terjadi jika seseorang telah meninggal dunia, karena waris ini perpindahan hak kepemilikan sebuah harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

3. Perbedaan Waris, Wasiat Hibah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam penelitian ini perlu di ketahui perbedaan antara waris, wasiat, dan hibah sebagaimana berikut;

⁴⁶ Pasal 830, KUHPerdato

Tabel 2.2 Perbedaan Waris, Wasiat, Dan Hibah

Aspek	Waris	Hibah	Wasiat
Definisi	Waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli waris sesuai ketentuan	Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.	Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Porsi	Pembagian besarannya berdasarkan posisi ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.	Pada dasarnya pemberian hibah ini porsinya terserah kepada pemilik harta,	Wasiat sama halnya dengan hibah besaran porsi yang diwasiatkan tergantung kepada pemberi wasiat.
Penerima	Penerima waris adalah ahli waris dari orang yang meninggal.	Untuk penerima hibah ini tidak harus dari golongan ahli waris, bisa dari ahli waris dan bisa orang lain.	Hanya dapat diberikan kepada orang lain (bukan ahli waris).
Waktu	Diberikan setelah pemilih karta meninggal	Diberikan sebelum pemilik harta meninggal.	Wasiat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan wasiat setelah pemberi wasiat meninggal.
Batasan	Sesuai Faraid	namun dalam KHI dijelaskan bahwa seseorang dapat menghibahkan hartanya kepada selain ahli warisnya sebanyak 1/3 dari hartanya.	Ada batasan maksimal 1/3 bagian dari total harta kekayaan pemberi wasiat agar ahli waris nantinya tetap mendapat harta waris.

4. Teori keadilan dalam islam

a. Definisi Adil Dalam Islam

Makna adil berasal dari kata masdar dari kata kerja yakni عدل يعدل عدلا وعدولا. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran, kata adil ini memiliki banyak sekali penafsiran, jika digunakan dalam konteks penetapan sebuah hukum, maka adil ini dimaknai sebagai menetapkan hukum dengan benar. Dapat dipahami bahwa keadilan yang dilakukan oleh seseorang adalah ketika dia berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan double atau ganda. Sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keberpihakan kepada pihak manapun yang berselisih. Yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar, dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.⁴⁷

Dalam Al-Qur'an memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda terhadap makna adil, kata-kata sinonim seperti qisth,

⁴⁷ Afifa Rangkuti, "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (7 Juni 2017), <https://doi.org/10.30829/TAZ.V6I1.141>.

hukm dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an menjadi makna bagi kata adil. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (ta'dilu, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adil dalam arti tebusan).⁴⁸

b. Dasar Hukum Adil Dalam Islam

Surah An-Nisa: 28

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa amanat haruslah disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan yang dimaksud dengan "amanat" adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat ini menyebutkan kata adil yang memiliki maksud sama dalam sikap memperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap semua orang dan tidak membedakan hak-haknya.

⁴⁸ Mahir Amin et al., "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (1 Oktober 2014): 322–43, <https://doi.org/10.15642/AD.2014.4.02.322-343>.

Surah Al-Maidah Ayat: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 إِلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dalam ayat ini memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil kepada orang lain dan dapat saling menempatkan diri pada tempat yang layak, benar, dan sesuai dengan hak yang harus ia dapatkan, yang mana keadilan ini tidak memandang terhadap sipakah kita berbuat apakah ia muslim atau bukan muslim. Tentunya memberikan hak yang selayaknya didapat tidak dengan cara yang tidak jujur maupun kebohongan. Sehingga perilaku adil ini diperlakukan kepada setiap insan tanpa memandang apakah orang lain menyakiti kita.

5. Teori Keadilan Aristoteles

a. Teori Keadilan

Teori keadilan ini terdiri dari dua kata yaitu “teori” dan “keadilan” Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, adil ini dimaknai secara objektif dan dapat dipahami sebagai;⁴⁹

⁴⁹ Dr. H. Salim HS, S.H., M.S., Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku ke dua)*(Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 25.

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- 2) Berpihak pada kebenaran;
- 3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil dirumuskan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.⁵⁰

Para filsuf memiliki pandangan masing masing tentang bagaimana yang disebut adil dan seperti apa teori keadilan tersebut, berikut adalah beberapa pandangan para filsuf terkait dengan teori keadilan;

- 1) Plato

Pengertian keadilan dalam pandangan plato ini adalah diluar batas kemampuan manusia biasa, dimana yang dimaksud dengan keadilan ini hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pakar dan ahli yang memang khusus menekuni bidang tersebut. Dalam Istilah keadilan sendiri Plato menyebutnya sebagai “dikaiosune”, ini adalah sebuah kata

⁵⁰ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 15 September 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>.

dalam bahasa Yunani yang berarti luas atau lebih maksudnya adalah sebuah moralitas individu dan sosial.⁵¹

2) Aristoteles

Dalam pandangan Aristoteles teori keadilan ini memiliki makna sebuah keseimbangan, yang dimaksud dengan keseimbangan ini adalah sebuah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.⁵² Kesamaan numerik ini adalah dimana semua manusia di sama ratakan dalam setiap hal, seperti setiap manusia sama di mata hukum, sama sama berhak menerima hukuman ketika bersalah dan sama sama berhak menerima sebuah keadilan dan ganti rugi ketika dirugikan. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan hak yang harus diterima bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.

3) Derrida

Jika dalam pandangan Plato sebuah keadilan diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, namun berbeda pandangan dengan sebuah keadilan dalam pandangan Derrida. Dalam pandangan Derrida ini sebuah keadilan tidak dapat diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, Jadi

⁵¹ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib*, 2015, <https://doi.org/10.21093/Mj.V14i2.342>.

⁵² Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles," *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 19, no. 1 (4 April 2023): 54–78, <https://doi.org/10.36383/DISKURSUS.V19I1.347>.

maksudnya adalah keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang karena dalam undang-undang sendiri belum tentu bisa memastikan adanya sebuah keadilan.⁵³

4) Thomas Aquinas

Thomas Aquinas ini memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Aristoteles terhadap teori keadilan, dimana keadilan adalah sebuah kesamaan proporsional bagi setiap orang. Kemudian dalam pandangan Thomas Aquinas membagi teori keadilan menjadi dua bagian yaitu keadilan umum dan khusus, konsep keadilan umum ini berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan memberikan kepada manusia tentang apa yang menjadi haknya. Kemudian dalam konsep keadilan khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu keadilan distributif, keadilan kumulatif, dan keadilan vindikatif, namun dalam teori keadilan distributif Thomas Aquinas ini mengadopsi teori keadilan Aristoteles dimana setiap orang menerima haknya berdasarkan porsi dan kedudukannya masing-masing. Keadilan kumulatif ini adalah dimana ketika seseorang menerima sebuah keadilan tanpa melihat jasanya, namun keadilan kumulatif ini lebih condong kepada sebuah hubungan timbal balik antara dua individu. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hukum

⁵³ “Derrida dan Filsafat Hukum | Ulasan | Ulasan Filsafat Notre Dame | Universitas Notre Dame,” diakses 3 Oktober 2023, <https://ndpr.nd.edu/reviews/derrida-and-legal-philosophy/>.

pidana dimana ketika seseorang berbuat salah atau merugikan orang lain harus mengganti kerugian tersebut atau menerima sebuah hukuman.⁵⁴

5) John Rawls

Keadilan dalam pandangan John Rawl adalah “*fairness*”, keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri. Secara umum John Rawls merumuskan keadilan sebagai nilai-nilai sosial yang didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang.⁵⁵

b. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan memiliki arti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Namun keadilan ini bukanlah sebuah hal baru yang diperbincangkan

⁵⁴ Zakki Adhlyati dan Achmad Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (24 Maret 2019): 409–31, <https://doi.org/10.22437/UJH.2.2.409-431>.

⁵⁵ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, No. 2 (2013): 30–45, <https://doi.org/10.24042/Tps.V9i2.1589>.

di kalangan para ahli, mereka memiliki pandangan sendiri tentang seperti apa itu keadilan dan apa yang dimaksud keadilan dan adil. Seperti pendapat Aristoteles dalam karyanya berjudul “Etika Nichomachea” memaparkan mengenai pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan terlihat dari ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada saat itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) merupakan suatu keadilan.⁵⁶ Dalam teori keadilan, Aristoteles membagi sebuah keadilan menjadi dua macam yaitu;⁵⁷

1) Keadilan distributif

Adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Keadilan distributif juga membahas mengenai penentuan hak serta pembagian hak yang adil antara masyarakat dengan negara.⁵⁸ Contoh keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman semua masyarakat berhak mendapatkannya.

⁵⁶ Kantor Hukum, Ricky Sembiring, dan Dan Rekam, “Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles,” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (15 Desember 2018): 139–55, <https://doi.org/10.47329/AKTUALJUSTICE.V3I2.539>.

⁵⁷ Dr. H. Salim HS, S.H., M.S., Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku ke dua)*(Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 27.

⁵⁸ Dr. H. Salim HS, S.H., M.S., Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku ke dua)*(Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 28.

2) Keadilan Korektif⁵⁹

Adalah sesuatu keadilan yang berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Contoh Nya adalah ketika seseorang berbuat salah harusnya dia meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang dia buat atau mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kesalahannya barulah ini dikatakan adil bagi kedua belah pihak.

⁵⁹ Dr. H. Salim HS, S.H., M.S., Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku ke dua)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan hibah yang dibagi sebelum meninggal sebagai alternatif pencegah sengketa waris setelah pewaris meninggal di Dusun Wotgalih Desa Rejoyoso. Penelitian ini menggunakan metode sampling atau penelitian yang meneliti sebuah sampel dari sebuah populasi, ini akan dititik beratkan kepada hasil wawancara yang nantinya akan dilakukan kepada para Informan.⁶⁰ Data yang akan didapatkan kemudian akan diidentifikasi, kemudian melihat suatu permasalahan kepada arah penyelesaian

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶¹ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian. Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009.

⁶¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris di Desa Rejoyoso kabupaten malang

C. Lokasi Penelitian

Terkait dengan lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Dimana di desa ini masih marak terjadi pembagian harta waris yang dilakukan secara hibah sebelum pemilik harta meninggal. Selain itu juga data yang digunakan dalam penelitian ini diambil di desa tersebut. Kemudian terdapat lokasi lain yang digunakan untuk mencari data dukungan seperti website resmi Mahkamah Agung untuk mencari putusan yang berkaitan dengan kasus pembagian harta waris sebelum meninggal.

D. Sumber dan Jenis Data

11. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁶² Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara yang dilakukan beberapa warga desa Rejoyoso dan beberapa perangkat

⁶² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 132.

desa yang mewakili tiap dusun. Kemudian nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut demi kelengkapan data dengan mewawancarai pihak-pihak tertentu seperti, tokoh masyarakat, tokoh adat (bila ada), pihak perangkat desa, dan kepala desa.

12. Data Sekunder

data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, perundang-undangan, dan lain sebagainya.⁶³ Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan adalah sebagai berikut;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Buku, Perkembangan Hukum Waris Praktek penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia yang ditulis oleh Oemar Moechthar.
- 4) Buku, Teori-Teori Keadilan *Six Theories Of Justice* Oleh Karen Lebacqz
- 5) Jurnal, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat yang ditulis oleh Subhan Amin.

⁶³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99

- 6) Jurnal, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls yang ditulis oleh Zakki Adlhiyati, Achmad
- 7) Jurnal, Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk) yang ditulis oleh M. Saifur Rizqi Al-Farisi AD, Fauzan Zenrif, Zaenul Mahmudi.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan data utama yang dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan cara berhadapan langsung dengan informan atau responden yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.⁶⁴

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berupa pedoman wawancara, tetapi pada saat proses wawancara memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tersebut dari hasil jawaban yang diberikan oleh responden. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

⁶⁴Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 102

Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari tiga narasumber, yaitu:

Table 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Supianah	Warga Desa Rejoyoso
2	Septina	Warga Desa Rejoyoso
3	Yateni	Warga Desa Rejoyoso
3	M. Mahrum	Sekretaris Desa Rejoyoso
4	Agus Budioni	Perangkat Desa Rejoyoso
5	Muhammad Arifin	Ketua RT 11 Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso
6	Umar Ta'i	Tokoh Masyarakat Desa Rejoyoso
7	Agus Ferianto	Ketua Rw 12 Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso

b. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dalam proses mendapatkannya dapat menggunakan panca indra atau melihat secara langsung objek dalam penelitian yang menjadi fokus utama penelitian guna menghasilkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sehingga observasi tersebut nantinya diharapkan membangun sebuah hubungan di antara realitas atau kejadian di lapangan dengan asumsi teoritis.⁶⁵ Namun dalam penelitian ini

⁶⁵ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 107

peneliti menggunakan teknik observasi secara tidak langsung untuk mengumpulkan data, seperti data tentang putusan yang digunakan dalam penelitian ini yang diakses pada website resmi mahkamah agung.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:⁶⁶

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber, dan juga data yang peneliti peroleh guna mendapatkan atau mengetahui kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah melalui proses editing, selanjutnya yaitu adalah proses klasifikasi data, dimana dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan data yang telah diperoleh menjadi sebuah kelompok tertentu, yaitu data yang berupa hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi dengan data yang akan digunakan

⁶⁶ Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib Yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," 2021, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>.

⁶⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85

sebagai alat analisis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap selanjutnya yaitu verifikasi, yang pada tahap ini dilakukan peninjauan kembali terhadap data penelitian agar validitas data bisa diakui dan digunakan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan kembali atau validasi.

d. Analisis (*Analyzing*)

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis berupaya untuk menyampaikan hasil penelitian ini dalam bentuk deskripsi atau memberikan gambaran pada pembaca dan menjelaskan secara sejelas mungkin data yang sudah diperoleh.⁶⁸

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah melalui berbagai proses pengolahan data, bagian akhir dalam penelitian ini akan disusun sebaik mungkin, sebagai sebuah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang juga merupakan kesimpulan dalam penelitian ini.

⁶⁸ Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib Yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," 2021, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Rejoyoso Melakukan Pembagian Harta Secara Hibah

Pada dasarnya setiap orang memiliki alasan yang berbeda beda untuk membagikan, memberikan hartanya kapanpun kepada siapapun, begitu juga ketika orang tua memilih memberikan harta kepada anaknya sebelum meninggal. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Mahrum yang menyatakan bahwa;⁶⁹

“Sebenarnya untuk latar belakang khusus terjadinya waris seperti pendidikan itu juga tidak bisa di bilang begitu, karena banyak juga anak-anak muda dan orang-orang yang tinggal di Rejoyoso ini sudah menempuh pendidikan sarjana. Seperti dikeluarga saya sendiri, bapak saya memberikan hartanya sebelum meninggal alasannya bukan karena kurangnya pendidikan atau keagamaan karena bapak saya sendiri juga orangnya alumni pesantren. Cuma memang harta diberikan sebelum meninggal itu supaya anak-anaknya nanti tidak perlu membagi lagi harta peninggalan bapak, karena sudah semasa bapak masih hidup. Selain itu biasanya juga biar lebih adil saja makanya dibagikan langsung sama bapak saya. Karena orang tua pasti gk mau kalo setelah meninggal anak nya malah ribut perkara waris”.

Menurut Bapak Mahrum ini bahwasanya hal yang melatar belakangi adanya pembagian harta waris sebelum meninggal ini adalah orang tua cenderung menghindari adanya konflik waris antara anak-anaknya setelah meninggal, oleh sebab itu harta peninggalan dibagikan sebelum meninggal dan pembagian ini sudah diketahui oleh orang tua sehingga orang tua memberikannya sama rata terhadap bagian yang diterima oleh anak-anaknya. Sebagai contoh ketika orang tua memberikan tanah maka semua anak juga

⁶⁹ M. Mahrum, Wawancara, (Rejoyoso, 11 Juli 2023)

menerima sebidang tanah dari orang tuanya. Namun orang tua juga memiliki pertimbangan bagian yang dirasa adil.⁷⁰

Selanjutnya dalam penjelasan faktor terjadinya waris sebelum meninggal dari Bapak Arifin.

“Untuk penyebab membagi harta sebelum meninggal ya, sebenarnya juga saya bingung karna dulu orang tua saya cuman bilang kepada anak-anaknya untuk berkumpul dan di situ orang tua saya membagikan tanah milik siapa tempatnya dimana. Selain itu juga setahu saya orang tua saya cuman bilang ini dibagi supaya nanti waktu orang tua sudah tidak ada, anak tidak perlu berebut waris lagi.” Kemudian paparan lain dari Bapak Arifin *“Selain itu mbak biasanya juga disini warga juga masih banyak yang memilih membagi harta waris sebelum meninggal, ya bisa dibilang ini seperti kebiasaan warga sini, Cuman ya meski orang tua bilangny biar adil dan bagian sudah ditentukan oleh orang tua. Dengan begini biasanya ahli warisnya sudah tahu bagiannya dimana dan berapa, jadi bisa dibilang pembagian waris sebelum meninggal bisa menghindari kasus yang seperti harta dijual sepihak sama ahli warisnya, kan di mana mana juga ada kan berita kayak gitu mbak akhirnya cekcok gak akur dengan saudaranya gitu mbak”*. Kemudian Bapak Arifin menambahkan lagi *”Tapi ya namanya manusia mbak kadang juga tetep kurang sama bagiannya kalo masalah harta kan gitu, kadang juga kalo misal harta saudaranya masih ada tapi hartanya sudah habis kan melek (kepengen) harta yang dipunya saudaranya, tapi ya gak sampek sengketa yang besar gitu sampek ke jalur hukum paling ya ditengahi diselesaikan secara kekeluargaan kayak di keluargane bu Septina itu kan gitu”*

Berdasarkan paparan dari Bapak Arifin ini juga menjelaskan tentang penyebab terjadinya waris sebelum meninggal dunia ini biasanya untuk menghindari adanya perselisihan dan perebutan harta waris setelah meninggal di kalangan keluarga pewaris, namun meskipun menurut orang tua yang membagi hartanya sebelum meninggal pembagian seperti ini dirasa akan membawa keadilan untuk anak-anaknya. Namun tentu saja dalam kehidupan manusia pasti ada saja yang selalu merasa kurang dan ketika harta yang telah dibagikan dahulu telah habis dan melihat harta saudaranya masih ada merasa

⁷⁰ M. Mahrum, Wawancara, (Rejoyoso, 11 Juli 2023)

iri dan menginginkan harta tersebut, Selain itu juga faktor lingkungan yang mana pembagian seperti ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat desa Rejoyoso. Kemudian Penjelasan tentang faktor yang penyebab waris sebelum meninggal dari Bu Septina

“Kalo dikeluarga saya pengalaman seperti ini saya dapat dari mbah, dulu bapak saya sama adik-kakaknya di kumpulin dibagikan harta sebelum meninggalnya kakek saya. Biasanya hartanya itu dibagi cuman bilang di sana bagian untuk si A di sini bagian untuk si B, Cuman kalo untuk alasan pembagiannya ya biar nanti pas mbah saya gak ada ya gak perlu bagi bagi harta warisan lagi, semua hartanya sudah dibagi sebelum meninggal. Cuman kakek saya ini menyisakan harta berupa rumah inti yang nantinya buat bulek saya soalnya bulek saya anak paling kecil dan yang selama ini mengurus nenek saya. Cuman ya biarpun mbah dulu bilanginya supaya adil dan gak perlu bagi bagi harta lagi ya sama saja mbak masih ada pakde saya yang tidak setuju dan masih meminta bagian nya. Tapi selain itu juga masyarakat sini banyak kok mbak yang melakukan bagi harta sebelum meninggal ya biar gampang aja nanti setelah meninggal gak perlu bagi-bagi lagi”.

Menurut Pendapat Kyai Umar Tai salah satu tokoh masyarakat di desa Rejoyoso menyebutkan bahwa;

“Sebenarnya nggih waris sebelum meninggal niku mboten saket di sebut waris mbak, karena kau pemilik harta atau orang tua belum meninggal. Ini biasanya kalo di tempat kami nggih di sebut adat (waris adat), kalo untuk faktornya kenapa warga sini membagikan harta sebelum meninggal nggih niku karena adat warga sekitar nggih banyak yang melakukan itu. Kalo untuk adil tidaknya biasanya orang tua sudah mempertimbangkan bagian untuk anak-anaknya jadi adil tidaknya bisa kembali ke orang tua mbak”

Dari paparan kyai Umar Tai ini menunjukkan bahwa waris yang dilakukan oleh masyarakat ini meskipun dalam peraturan perundang-undangan termasuk kedalam hibah karena dibagi sebelum meninggal, namun hal ini termasuk ke dalam waris adat. Selain itu hal ini sesuai dengan sebagaimana yang telah dikutip dalam hukum waris adat menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., bahwa waris adat ini pelaksanaannya terhitung dari sebelum pemilik harta meninggal.

Penjelasan berikutnya dari bapak Agus Budiono

“Kalau secara syar’I memang biasanya harta dibagi setelah meninggal itu disebut waris kan mba, kalo sebelum meninggal ya hibah kan. Akan tetapi di masyarakat kita itu kan tidak seperti itu pengertiannya, karena kau disini biasanya dibagi sebelum meninggal ya itu waris. Kalo untuk sengketa ya gak mungkin anak-anaknya mau bersengketa atau ribut sama hartanya pas masih ada orang tua ya gk sopan gitu mbak, sebenarnya ini yang jadi kesalahan tapi ya dianggap biasa karena pusat masalah itu kan biasanya tanah yang suratnya belum dibalik nama gitu kan mbak jadi masih atas nama orang tua meskipun dibaginya sebelum meninggal karena termasuk adat kan. Cuman ya sebagai anak kan pasti itungannya kayak gak sopan gitu orang tua belum meninggal kok udah dibalik nama aja tanahnya. Jadi kalo untuk pembagiannya itu sendiri kenapa kok sebelum orang tua meninggal ya karena orang tua tau takaran adil menurut anaknya biar nanti setelah meninggal gak ribut bagi harta terus ada sengketa gitu mbak, selain itu juga kan ini sudah menjadi adat masyarakat sini mbak ya di sini banyak dibagi sebelum meninggal.”

Kemudian Penjelasan berikutnya dari Ibu Supianah

“Kalo alasan ya biasanya biar gak ada masalah pembagian waris lagi mba setelah orang tua meninggal, soalnya kan biasanya pembagian harta waris setelah meninggal ini kan kadang anak cekcok kayak ribut sama saudara sendiri soalnya mau bagian yang banyak jadi dari sini orang tua saya mikirnya harta dibagi aja sebelum meninggal kayak dikasih tau ini punya siapa ini punya siapa lokasinya dimana gitu. Tapi di Rejoyoso ini sebenarnya banyak mbak yang sebelum meninggal sudah membagikan hartanya ke anak sama istrinya tapi gk jarang juga yang bagi waris itu setelah meninggal. Jadi bisa dibilang sudah adat sih mbak atau kayak kebiasaan warga sini.”

Dari paparan diatas dapat kita fahami bahwa pembagian harta sebelum meninggal ini dilatar belakangi oleh faktor lingkungan sekitar dimana pembagian harta sebelum meninggal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Rejoyoso. Selain itu juga alasan seperti perasaan orang tua yang tidak ingin anaknya berebut harta kekayaan setelah orang tuanya meninggal ini juga menjadi alasan dibalik pembagian harta sebelum meninggal, karena orang tua ingin saat meninggalnya nanti anak-anaknya tidak ada yang terpecah belah hanya karena berebut harta kekayaan. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa budaya dapat mempengaruhi keberlakuan sebuah hukum sebagaimana

pandangan pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman. Budaya (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.⁷¹

B. Hibah Sebagai Alternatif Pencegah Sengketa Waris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles

Berdasarkan hasil paparan dalam penelitian ini bahwa hibah yang dilakukan sebelum meninggal di desa Rejoyoso adalah bentuk dari waris adat masyarakat setempat. Namun jika dimaknai sebagai hibah sebenarnya memberi hibah tidak lah bermasalah dan tidak ada larangan, namun dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini sering kali terjadi konflik waris setelah meninggalnya seseorang dimana para ahli warisnya memperebutkan harta peninggalan, namun lain halnya di Desa rejoyoso yang menggunakan waris adat dimana harta dibagikan sebelum meninggal dimana selain diniatkan agar terhindar dari konflik waris setelah pemilik harta meninggal tapi juga agar ahli waris dapat menerima harta dengan adil.⁷² Meskipun memang diniatkan agar terhindar dari konflik waris, namun terkadang pembagian harta dengan hibah juga dapat memicu konflik yang sampai dibawa ke pengadilan untuk meminta kembali haknya sebagai ahli waris dan meminta pengadilan untuk membaginya

⁷¹ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *To-Ra* 2, no. 3 (2016): 429–36, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>.

⁷² M. Mahrum, Wawancara, (Rejoyoso, 10 September 2023)

dengan adil, namun tetap saja ditolak hal ini dikarenakan harta seluruhnya telah dibagi sebelum meninggal, dan proses waris tidak dapat dilakukan karena tidak ada lagi harta yang harus dibagi karena dahulu telah dihibahkan.⁷³

Meskipun hibah dan waris adalah sebuah perkara yang sama sama memberi namun tentu saja berbeda ketentuannya, namun dalam KHI Pasal 211 menyatakan bahwa “*Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.*”. Pasal 211 KHI ini hanya dapat dijadikan sebagai bentuk alternatif agar setelah meninggal kelak tidak terjadi sengketa waris, maka hibah yang diberikan oleh orang tua kepada ahli waris meski tidak sesuai dalam segi jumlah, pembagian harta warisan yang tersisa tetap menggunakan prinsip pembagian warisan dalam Islam. Bukan menggunakan KHI pasal 211. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya sebagai upaya pengganti waris. Dalam praktek pembagian harta dengan hibah sebagai kebiasaan masyarakat di desa Rejoyoso ini bisa meminimalisir terjadinya sengketa waris karena para ahli warisnya sudah menerima bagianya masing masing sebelum meninggalnya pewaris, bahkan bisa dibidang hanya segelintir orang saja yang bermasalah karena harta dibagi sebelum meninggalnya pemilik harta selebihnya menerima bagian yang diterima saat dibagi secara hibah sebelum pemilik harta meninggal.⁷⁴

Di Desa rejoyoso sendiri memang kebanyakan masyarakat telah menggunakan hibah untuk membagikan hartanya kepada ahli warisnya, orang

⁷³ “Tolak Gugatan Waris, Majelis Hakim PA Selong Kutip Pendapat Pendiri Nahdlatul Wathan | (6/1) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.”

⁷⁴ M. Mahrum, Wawancara, (Rejoyoso, 25 September 2023)

tua memiliki pertimbangan terhadap takaran nilai harta yang diterima oleh anaknya, seperti contoh; ada anak yang menerima bagian lebih karena dia anak perempuan yang menjaga orang tua yang tersisa, maka ketetapan yang telah ditentukan oleh pemilik harta ini telah disepakati oleh para ahli waris, kemudian contoh kedua pemilik harta mempertimbangkan jumlah bagian yang diterima ahli warisnya dengan membagi sama rata dalam artian bentuk harta yang di terima sama seperti jika anak pertama diberi sebidang tanah maka semua anak juga menerima sebidang tanah, hal ini bertujuan agar kelak ketika pemilik harta meninggal dunia anak sudah memiliki bagian yang sama sehingga tidak perlu merasa kurang dan iri dengan bagian saudaranya.⁷⁵

Pemilihan sebuah teori untuk menganalisis sebuah penelitian sangatlah penting, teori keadilan *distributif* Aristoteles ini sudah tepat untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan pembagian harta dengan hibah sebagai bentuk waris adat sebelum meninggal di desa Rejoyoso.⁷⁶ Keadilan *distributif* ini adalah sebuah teori keadilan yang transparan maksudnya adalah keadilan itu membagikan atau memberikan bagian kepada setiap orang sesuai dengan prestasi, peran, dan kebutuhannya. Karena sebenarnya setiap orang memiliki peran, porsinya masing-masing, dan kebutuhan yang berbeda beda sehingga ketentuan yang diterima pun berbeda beda. Dalam konsep keadilan distribusi ini pendistribusian hak harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kualitas, peran, prestasi maupun kebutuhan dari setiap

⁷⁵ Agus Budiono, wawancara, (Rejoyoso,30 September 2023)

⁷⁶ Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles | Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara," accessed September 20, 2023, <https://driyarkara.ac.id/jurnal-diskursus/index.php/diskursus/article/view/347>.

individu. Keadilan distributif Aristoteles ini berpotensi untuk mewujudkan sebuah keseimbangan dalam sebuah hal, maka dapat kita fahami bahwa jika seseorang telah menerima haknya sesuai dengan porsi dan kedudukannya maka hal ini sudah memenuhi bentuk keadilan.

Contoh diatas adalah contoh pembagian hibah yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Rejoyoso, kemudian dalam pandangan teori keadilan Aristoteles sebagaimana berikut;

1. Pembagian hibah sebagai bentuk alternatif pencegah konflik waris setelah meninggalnya pemilik harta yang dilakukan dengan mempertimbangkan posisi, kedudukan dan peran ahli waris ini sudah sejalan dengan teori keadilan distributif aristoteles karena sebagaimana makna dari teori keadilan distributif adalah keadilan yang mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).⁷⁷ Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).⁷⁷ Disini juga sejalan dengan pembagian dimana ketika anak yang lebih banyak

⁷⁷ Bahder Johan Nasution, “KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN,” *Yustisia* 3, no. 2 (3 Agustus 2014), <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I2.11106>.

berkontribusi mengurus dan merawat orang tua terkadang juga bisa mendapat jumlah yang lebih banyak dari saudaranya.⁷⁸

2. Pembagian hibah sebagai bentuk alternatif pencegah konflik waris setelah meninggalnya pemilik harta meninggal dunia dengan pertimbangan membagikan harta sama rata dalam jenis dan nominal harta ini tidak mempertimbangkan kedudukan dan peran ahli waris, oleh sebab itu pembagian dengan cara disama ratakan keseluruhannya ini tidak sejalan dengan teori keadilan distributif Aristoteles.
3. Praktek hibah sebagai pengganti waris yang dilaksanakan sebelum meninggal di Desa Rejoyoso ini jika dilihat berdasarkan keadilan dalam islam memiliki ketidak sesuaian, hal ini dikarenakan pembagian waris dalam islam ditentukan oleh nasab. Maksudnya adalah kedudukan seseorang dalam nasab mempengaruhi jumlah harta waris yang berhak diterimanya, dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika diberikan berdasarkan kontribusi dalam merawat orang tua, maka hal demikian tidaklah adil karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam penelitian ini tidak membahas tentang waris, namun tentang keadilan yang terkandung dalam hibah yang dilakukan masyarakat desa Rejoyoso. Keadilan tetap harus diberikan dalam hal apapun termasuk hibah, keadilan tentang bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Jika hibah diberikan berdasarkan peran anak

⁷⁸ Wahyu Apriliansyah Nazra, "Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum," 2023, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/9r4qb>.

dalam kontribusi merawat orang tua menentukan bagian yang berhak diterima, maka ini sama saja mendiskriminasi anak yang kurang berkontribusi dalam merawat orang tua, dan dapat diartikan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas maka diperoleh sebuah kesimpulan sebagaimana berikut;

1. Latar belakang warga desa Rejoyoso menggunakan konsep pembagian harta dengan hibah yang mana telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Rejoyoso bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik waris setelah pemilik harta meninggal dunia serta adanya kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa Rejoyoso.
2. Pembagian harta yang dilakukan di desa Rejoyoso bukanlah termasuk pembagian waris yang diatur dalam undang-undang dan hukum islam, namun termasuk kedalam hibah. Masyarakat setempat meyakini bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa Rejoyoso, karena masyarakat setempat memiliki pandangan serta pertimbangan tersendiri dengan melihat kondisi, situasi, dan kedudukan ahli warisnya maka hal ini sejalan dengan teori keadilan distributif Aristoteles. Dilihat dari macam-macam keadilan salah satunya adalah keadilan "*distributif*" dimana adil adalah ketika seseorang menerima pembagian barang dan jasa sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun jika

dilihat dalam teori keadilan dalam islam, pembagian harta yang demikian meskipun dengan masuk hibah tetap saja tergolong tidak adil apalagi jika diniatkan sebagai pengganti waris yang harta kekayaan seluruhnya diberikan sebelum meninggal kepada anak dan istrinya. Tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya hal ini akan menjadi penyebab adanya sengketa waris

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat menunjang peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

2. Kepada Praktisi

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hibah ini dalam perspektif lain, sehingga didapatkan penelitian yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Exa Grafika, 2015

Undang-Undang

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam

Buku

Achmadi, Abu dan Narkoba, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbit CV Budi Utama, 2021.

Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*. Bandung: Nusa Media, 2015

Purangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Salim, Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku ke dua)*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sidharta, Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Jurnal

Adliya, Zakki, and Achmad Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2019): 409–31. <https://doi.org/10.2s2437/UJH.2.2.409-431>.

- Assafir, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (May 26, 2020): 68–81. <https://doi.org/10.30868/AM.V8I1.771>.
- Astri Wahyuni, Rera. "Vitalitas Bahasa Jawa Dan Bahasa Madura Di Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang (Kajian Sociolinguistik)." *Hasta Wiyata* 4, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2021.004.01.01>.
- Dalimunthe, Dermina. "Komparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26.
- Damayanti, Ima. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab." *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 95, 2014, 95–105.
- Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *To-Ra* 2, no. 3 (2016): 429–36. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>.
- Dewi, Anak Agung Krisna Kumala, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Kebenarannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 11–15. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2370.11-15>.
- Dosen, Iim Fahimah, and Iain Bengkulu. "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 11, no. 2 (December 1, 2018). <https://doi.org/10.29300/NUANSA.V11I2.1367>.
- Fahimah, Iim. "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia." *Nuansa* 11, no. 2 (2018): 107–16. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>.
- Fahrullah, Adefariz Ade. "Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata (Burgerlijk Wetboek)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 59. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9321>.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45. <https://doi.org/10.24042/TPS.V9I2.1589>.

- Helmi, Muhammad. “*Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam.*” Mazahib, 2015. <https://doi.org/10.21093/MJ.V14I2.342>.
- Hukum, Kantor, Ricky Sembiring, and Dan Rekam. “*Keadilan Pancasila Dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles.*” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (December 15, 2018): 139–55. <https://doi.org/10.47329/AKTUALJUSTICE.V3I2.539>.
- Johan Nasution, Bahder. “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.*” *Yustisia* 3, no. 2 (August 3, 2014). <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I2.11106>.
- Keladu, Yosef. “*Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles.*” *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 19, no. 1 (April 4, 2023): 54–78. <https://doi.org/10.36383/DISKURSUS.V19I1.347>.
- “Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles | DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA.” Accessed September 20, 2023. <https://driyarkara.ac.id/jurnal-diskursus/index.php/diskursus/article/view/347>.
- Munarif, Munarif, and Asbar Tantu. “*Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan).*” *Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (July 30, 2022): 138–56. <https://doi.org/10.31970/ALMASHADIR.V4I2.113>.
- Nazra, Wahyu Apriliansyah. “*Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum.*” 2023. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/9r4qb>.
- Lukmandan, Aden, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “*Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan.*” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 174–86.
- Rusydi, Ibnu. “*Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.*” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>.
- Sagala, Elviana. “*Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam.*” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (March 15, 2017): 34–51. <https://doi.org/10.36987/JIAD.V5I1.319>.

- Susino, Suisno. “*Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (June 1, 2017): 16–22. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.
- Suliyanto, Oleh :, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Binamadani Tangerang. “*Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam.*” *Syar'i : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 3 (February 10, 2020): 77–101. <https://doi.org/10.51476/SYARIE.V3I3.164>.
- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. “*Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148–52. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.
- Talib, Idris. “*Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.*” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (March 31, 2013). <https://doi.org/10.35796/LES.V1I1.1295>.
- Ulya, Zakiyatul. “*Hibah Perspektif Fikih, Khi Dan Khes.*” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2017): 1–23. <https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2017.7.2.1-23>.
- Wijaya, Hendra, Saad Al Jannah, Farida Aprianti, and Hasmira Hasmira. “*Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.*” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 363–79. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.403>.
- Wijaya, Window Putra. “*Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangannya Di Indonesia.*” *Wardah* 21, no. 1 (May 22, 2020): 106–22. <https://doi.org/10.19109/WARDAH.V21I1.5826>.

Skripsi

- “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.” Accessed May 9, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>.
- “Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif: Studi Di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic

University.” Accessed May 15, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40099/>.

“Tradisi Runggu Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Keadilan Distributif: Studi Kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.” Accessed September 26, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/24613/>

Website Ameliyati, Zakki, dan Achmad Achmad. “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (24 Maret 2019): 409–31. <https://doi.org/10.22437/UJH.2.2.409-431>.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 2009.

Amin, Mahir, Fakultas Syari, " Ah, Dan Hukum, Uin Sunan, dan Ampel Surabaya. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (1 Oktober 2014): 322–43. <https://doi.org/10.15642/AD.2014.4.02.322-343>.

“Arti kata hibah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 26 September 2023. <https://kbbi.web.id/hibah>.

Assafir, Gisca Nur. “WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (26 Mei 2020): 68–81. <https://doi.org/10.30868/AM.V8I1.771>.

Astri Wahyuni, Rera. “Vitalitas Bahasa Jawa Dan Bahasa Madura Di Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang (Kajian Sociolinguistik).” *Hasta Wiyata* 4, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2021.004.01.01>.

Dalimunthe, Dermina. “Komparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26.

Damayanti, Ima. “KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TINJAUAN MAZHAB.” *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 95, 2014, 95–105.

Darmika, Ika. “BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *tora* 2, no. 3 (2016): 429–36. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>.

“Derrida dan Filsafat Hukum | Ulasan | Ulasan Filsafat Notre Dame | Universitas Notre Dame.” Diakses 3 Oktober 2023. <https://ndpr.nd.edu/reviews/derrida-and-legal-philosophy/>.

Dewi, Anak Agung Krisna Kumala, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya. “Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan

- Kebenarannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 11–15.
<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2370.11-15>.
- Dosen, Iim Fahimah, dan Iain Bengkulu. “SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM WARIS DI INDONESIA.” *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 11, no. 2 (1 Desember 2018).
<https://doi.org/10.29300/NUANSA.V11I2.1367>.
- Fahimah, Iim. “Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia.” *Nuansa* 11, no. 2 (2018): 107–16. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>.
- Fahrullah, Adefariz Ade. “AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek).” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 59. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9321>.
- Fattah, Damanhuri. “TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45.
<https://doi.org/10.24042/TPS.V9I2.1589>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 15 September 2023.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>.
- Helmi, Muhammad. “KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM.” *Mazahib*, 2015.
<https://doi.org/10.21093/MJ.V14I2.342>.
- Hukum, Kantor, Ricky Sembiring, dan Dan Rekam. “Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles.” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (15 Desember 2018): 139–55.
<https://doi.org/10.47329/AKTUALJUSTICE.V3I2.539>.
- Johan Nasution, Bahder. “KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN.” *Yustisia* 3, no. 2 (3 Agustus 2014).
<https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I2.11106>.
- Keladu, Yosef. “Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles.” *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 19, no. 1 (4 April 2023): 54–78.
<https://doi.org/10.36383/DISKURSUS.V19I1.347>.
- “Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles | DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA.” Diakses 20 September 2023.
<https://driyarkara.ac.id/jurnal-diskursus/index.php/diskursus/article/view/347>.
- “Konflik keluarga akibat pembagian harta waris dengan hibah perspektif kompilasi hukum Islam: Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.” Diakses 9 Mei 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>.

- Lukmandan, Aden, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, dan Universitas Diponegoro. "Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 174–86.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. "Hadits Shahih Bukhari Muslim," 2015, 190. <https://books.google.co.id/books?id=L-I8DwAAQBAJ>.
- Munarif, Munarif, dan Asbar Tantu. "HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN)." *AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (30 Juli 2022): 138–56. <https://doi.org/10.31970/ALMASHADIR.V4I2.113>.
- Nazra, Wahyu Apriliansyah. "Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum," 2023. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/9r4qb>.
- "PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HIBAH SEBAGAI PENGANTI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) - Raden Intan Repository." Diakses 27 November 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/22956/>.
- "Pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Jawa perspektif teori Hukum Progresif: Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University." Diakses 15 Mei 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40099/>.
- Rangkuti, Afifa. "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (7 Juni 2017). <https://doi.org/10.30829/TAZ.V6I1.141>.
- "Rechtsvinding Hakim Tingkat Pertama Dalam Menentukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Pendekatan Teori Keadilan Aristoteles | Jurnal Tana Mana." Diakses 18 September 2023. <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/312>.
- Rezka, Salsabila Miftah. "metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," 2021. <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>.
- Rusydi, Ibnu. "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>.
- Sagala, Elviana. "KETENTUAN TENTANG HARTA PENINGGALAN (TARIKAH) DALAM HUKUM ISLAM." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 5, no. 1 (15 Maret 2017): 34–51. <https://doi.org/10.36987/JIAD.V5I1.319>.
- Susino, Susino. "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SUATU HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (1 Juni 2017): 16–22. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.
- Sumpeno, Wahjudin. "Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Modul Pelatihan." *Consolidating Peaceful Development in Aceh*

(CPDA) *The World Bank*, 2012, 202.

- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148–52. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.
- Talib, Idris. "BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (31 Maret 2013). <https://doi.org/10.35796/LES.V1I1.1295>.
- "Tolak Gugatan Waris, Majelis Hakim PA Selong Kutip Pendapat Pendiri Nahdlatul Wathan | (6/1) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Diakses 19 September 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tolak-gugatan-waris-majelis-hakim-pa-selong-kutip-pendapat-pendiri-nahdlatul-wathan-6-1>.
- "Tradisi Runggu dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Keadilan Distributif: Studi kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University." Diakses 26 September 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/24613/>.
- Ulya, Zakiyatul. "HIBAH PERSPEKTIF FIKIH, KHI DAN KHES." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2017): 1–23. <https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2017.7.2.1-23>.
- Wijaya, Hendra, Saad Al Jannah, Farida Aprianti, dan Hasmira Hasmira. "Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 363–79. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.403>.
- Wijaya, Window Putra. "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia." *Wardah* 21, no. 1 (22 Mei 2020): 106–22. <https://doi.org/10.19109/WARDAH.V21I1.5826>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Desa Rejoyoso

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
KECAMATAN BANTUR
DESA REJOYOSO
Jl. Raya Rejoyoso No. 28 Desa Rejoyoso Bantur 65179

Nomor : 470/73/35.07.03.2009/2023 Kepada
Sifat : - Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN MMIB
Lampiran : - Di Tempat
Perihal : Balasan

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor : B-6428/F.Sy.1/TL.01/09/2023 Perihal permohonan izin Penelitian **Hibah sebagai Alternatif Pencegah sengketa Waris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi di Dusun Wotgalih Desa Rejoyoso Kabupaten Malang)** yang dilaksanakan di Desa Rejoyoso oleh Saudari Mahasiswa :

Nama : Alief Laam Roo
NIM : 19210189
Fakultas : Syariah
Tema : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami memperkenankan Mahasiswi tersebut di atas melaksanakan Kegiatan penelitian di Desa Rejoyoso.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Rejoyoso, 11 Juli 2023
An. KEPALA DESA REJOYOSO
Sekretaris Desa


MUHAMMAD MAHRUM

Lampiran 2: Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alief Laam Roo
 NIM : 19210189
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
 Judul Skripsi : Hibah Sebagai Alternatif Pencegah Sengketa Waris Perspektif
 Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Di Dusun
 Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Agustus 2023	Proposal	
2	3 Agustus 2023	Revisi Semi Proposal	
3	21 Agustus 2023	Revisi Definisi Operasional	
4	24 Agustus 2023	Revisi Latar Belakang	
5	27 September 2023	ACC Proposal Skripsi	
6	29 September 2023	Pemberian Masukkan Revisi	
7	2 Oktober 2023	Peninjauan Pembahasan	
8	3 Oktober 2023	Pembenahan Hasil Revisi Bab 4	
9	4 Oktober 2023	Peninjauan Progres Revisi	
10	5 Oktober 2023	Peninjauan Keseluruhan Skripsi	

Malang, 6 Oktober 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003

Lampiran 3: Foto Hasil Wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alief Laam Roo
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 5 Desember 2000
Alamat : Jl. Wonokromo No.29,
Wonokromo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur
60242
Nomor HP : 085895470736
Email : alieflaamroo@gmail.com

Pendidikan	Instansi	Tahun
SD	SDN Wonokromo 624	2007 – 2013
SMP	MTS PERSIS 2 Bangil	2013 – 2016
SMA	MA PERSIS 2Bangil	2016 – 2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019 - 2023